

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **Usul Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar**



Sub Bagian Hukum, Tata Laksana Dan Kepegawaian

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**BUKETRATA**

**2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-19
Judul Dokumen	: Usul Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Sub Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 3

Usul Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	T. Rahmadsyah	Staf HTL		22/11/2019
2. Pemeriksaan	Anisah, SE	Kasubbag HTL		22/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs	Wadir II		25/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-19

## **A. Tujuan**

Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul pengaktifan kembali dari Tugas Belajar;
2. Sebagai tahapan proses usul pengaktifan kembali dari Tugas Belajar;
3. Untuk mempermudah proses pengaktifan kembali dari Tugas Belajar.

## **B. Ruang Lingkup**

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul pengaktifan kembali dari jabatan fungsional;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul pengaktifan kembali dari jabatan fungsional.

## **C. Referensi**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 48 Tahun 2009.

## **D. Istilah dan Definisi**

Usul pengaktifan kembali dari Tugas Belajar adalah alur pengusulan pengaktifan kembali dari jabatan fungsional yang harus diusulkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai studi untuk mendapatkan tunjangan jabatan dan permasalahannya, yang sebelumnya telah dibebaskan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **E. Dokumen Terkait**

1. Surat dari Ketua Jurusan menyatakan tmt ybs aktif kembali di jurusan/Unit Kerja;
2. Fotocopy ijazah/Surat Keterangan Lulus dari Perguruan Tinggi tempat belajar;
3. Penyetaraan Ijazah (khusus yang studi ke LN);
4. Pengembalian dari PT tempat studi
5. Penetapan NIP Baru dan Karpeg;
6. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
7. SK Jabatan terakhir;
8. SK Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Dosen;;